



P U T U S A N
Nomor 315/Pid.B/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARLIANSYAH bin MARSUP (Alm);**
Tempat lahir : Karang Cahaya;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/1 Juli 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pagardin, Kec. Kikim Selatan, Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 315/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 30 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 30 Agustus 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARLIANSYAH Bin MARSUP (Alm)** bersalah telah melakukan tindak pidana "***Turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;***
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARLIANSYAH bin MARSUP (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 67 (enam puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit segar, yang telah disisihkan menjadi 2 (dua) janjang buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) unit sorong berwarna putih kuning.**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MARLIANSYAH Bin MARSUP (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kebun Sawit PT. Sawit Mas Sejahtera (SMS) Sungai Saling Estate (SKME) Divisi 2 Blok K 08 Desa Beringin Jaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu berupa 67 (enam puluh tujuh) Janjang Buah Kelapa Sawit, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain***

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu PT. Sawit Mas Sejahtera (PT. SMS), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu Bersama dengan HENDRA (daftar pencarian orang/DPO), FAISAL (DPO), HAMSUN (DPO) dan TOPAN (DPO), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira jam 14.00 WIB HENDRA (DPO), FAISAL (DPO), HAMSUN (DPO) dan TOPAN (DPO) datang kerumah terdakwa membawa 1 (satu) buah dodos dan 2 (dua) unit sorong berwarna putih kuning, kemudian FAISAL (DPO) langsung mengajak terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di kebun milik PT SMS, setelah itu terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya menuju kebun PT SMS, setelah sampai dikebun PT SMS FAISAL (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit menggunakan dodos milinya, kemudian Hendra (DPO) mengangkat buah kelapa sawit dengan tangan kosong, HAMSUN (DPO) dan TOPAN (DPO) mengangkat buah kelapa sawit masing-masing menggunakan sorong dan terdakwa mengumpulkan dan menjaga buah sawit dikebun masyarakat yang telah terkumpul sebanyak 67 (enam puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa pada jam 14.00 WIB saksi LEKSI BURA Anak dari HERMAN BURA dan saksi AJARIAS RINALDI SAGUN Anak dari PAULUS SADUS sedang melakukan patroli rutin lalu saksi dan rekannya melihat 5 (lima) orang laki-laki yaitu HENDRA (DPO), FAISAL (DPO), HAMSUN (DPO), dan TOPAN (DPO) sedang memanen buah sawit sedangkan terdakwa sedang membawa buah kelapa buah sawit menggunakan gerobak sorong dari kebun PT.SMS kearah kebun milik masyarakat, kemudian saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan HENDRA (DPO), FAISAL (DPO), HAMSUN (DPO), dan TOPAN (DPO) melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas PT. SMS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.022.260,- (tiga juta dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MARLIANSYAH Bin MARSUP (Alm) Bersama-sama HENDRA (daftar pencarian orang/DPO), FAISAL (DPO), HAMSUN (DPO) dan TOPAN (DPO)**, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bertempat di Kebun Sawit PT. Sawit Mas Sejahtera (SMS) Sungai Saling Estate (SKME) Divisi 2 Blok K 08 Desa Beringin Jaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Secara Tidak Sah Yang Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira jam 14.00 WIB HENDRA (DPO), FAISAL (DPO), HAMSUN (DPO) dan TOPAN (DPO) datang kerumah terdakwa membawa 1 (satu) buah dodos dan 2 (dua) unit sorong berwarna putih kuning, kemudian FAISAL (DPO) langsung mengajak terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di kebun milik PT SMS, setelah itu terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya menuju kebun PT SMS, setelah sampai dikebun PT SMS FAISAL (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit menggunakan dodos milinya, kemudian Hendra (DPO) mengangkut buah kelapa sawit dengan tangan kosong, HAMSUN (DPO) dan TOPAN (DPO) mengangkut buah kelapa sawit masing-masing menggunakan sorong dan terdakwa mengumpulkan dan menjaga buah sawit dikebun masyarakat yang telah terkumpul sebanyak 67 (enam puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa pada jam 14.00 WIB saksi LEKSI BURA Anak dari HERMAN BURA dan saksi AJARIAS RINALDI SAGUN Anak dari PAULUS SADUS sedang melakukan patroli rutin lalu saksi dan rekannya melihat 5 (lima) orang laki-laki yaitu HENDRA (DPO), FAISAL (DPO), HAMSUN (DPO), dan TOPAN (DPO) sedang memanen buah sawit sedangkan terdakwa sedang membawa buah kelapa buah sawit menggunakan gerobak sorong dari kebun PT.SMS kearah kebun milik masyarakat, kemudian saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan HENDRA (DPO), FAISAL (DPO), HAMSUN (DPO), dan TOPAN (DPO) melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas PT. SMS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.022.260,- (tiga juta dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LEKSI BURA anak dari HERMAN BURA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian buah sawit di kebun Divisi II Blok K 08 PT Sawit Mitra Sejahtera di Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, pukul 14.00 WIB;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama beberapa temannya yang lain;
 - Bahwa barang yang telah diambil adalah 67 (enam puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit segar;
 - Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara mendodos (memotong batang) buah kelapa sawit segar, kemudian setelah didodos buah kelapa sawit segar tersebut lalu dibawa menggunakan angkong lalu ditaruh di luar area kebun PT Sawit Mitra Sejahtera (PT SMS);
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, sekitar jam 14.00 WIB, saksi bersama Saksi Ajarias Rinaldi Sagun dan 6 (enam) rekan lainnya melakukan patroli rutin di seputar area Divisi II Blok K 08 PT SMS di Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, saksi dan rekan saksi lalu mendengar suara seperti orang yang sedang memanen buah kelapa sawit dan saksi bersama rekan saksi mencoba mendekati asal suara tersebut dan terlihat ada 5 (lima) orang pelaku sedang memikul buah kelapa sawit segar dan saksi bersama rekan saksi langsung mengepung kelima orang pelaku tersebut, tetapi 4 (empat) di antaranya berhasil melarikan diri dengan alat dodos yang dipakai sebelumnya, namun Terdakwa berhasil tertangkap;
 - Bahwa akibat hal itu PT SMS mengalami kerugian sejumlah Rp3.022.236,00 (tiga juta dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi AJARIAS RINALDI SAGUN anak dari PAULUS SADUS**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian buah sawit di kebun Divisi II Blok K 08 PT Sawit Mitra Sejahtera di Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, pukul 14.00 WIB;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan beberapa lainnya;
 - Bahwa barang yang telah diambil adalah berupa buah kelapa sawit segar sebanyak 67 (enam puluh tujuh) janjang;
 - Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, sekitar jam 14.00 WIB, saksi bersama Saksi Leksi bura dan 6 (enam) rekan lainnya melakukan patroli rutin di seputar area Divisi II Blok K 08 PT SMS di Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, saksi dan rekan saksi lalu mendengar suara seperti orang yang sedang memanen buah kelapa sawit dan saksi bersama rekan saksi mencoba mendekati asal suara tersebut dan terlihat ada 5 (lima) orang pelaku sedang memikul buah kelapa sawit segar dan saksi bersama rekan saksi langsung mengepung kelima orang pelaku tersebut, tetapi 4 (empat) di antaranya berhasil melarikan diri dengan alat dodot yang dipakai sebelumnya, namun di antara pelaku Terdakwa yang berhasil tertangkap;
 - Bahwa buah sawit yang diambil bernilai sekira sejumlah Rp3.022.236,00 (tiga juta dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi SUKAMTO, S.H bin KATIMIN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, sekira pukul 14.00 WIB telah terjadi pencurian buah sawit milik PT Sawit Mitra Sejahtera di kebun Divisi II Blok K 08 di Desa Beringin Jaya, Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat;
- Bahwa Saksi selaku Asisten perkebunan di PT SMS Unit SSLE, menerima laporan dari rekannya sesama pegawai PT SMS bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan beberapa lainnya, yang telah mengambil buah kelapa sawit segar sebanyak 67 (enam puluh tujuh) janjang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, sekitar jam 15.30 WIB, Saksi mendapat cerita dari Sdr. Sugiyarto (Kepala Divisi) mengatakan bahwa ada warga yang tertangkap melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT SMS yang sudah diamankan oleh Security PT SMS di Kantor PT SMS dan kemudian Saksi langsung ke Kantor dan melihat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Marliansyah yang sudah diamankan oleh Security PT SMS, kemudian Sdr. Sugiyanto segera membuat laporan ke Polisi;

- Bahwa buah sawit yang diambil sejumlah 67 (enam puluh tujuh) jantang dengan berat keseluruhan sekira 938 Kg dengan harga sawit pada saat itu Rp3.222/Kg, maka kerugian akibat hal tersebut sejumlah Rp3.022.236 (tiga juta dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan menyatakan keterangannya di hadapan Penyidik tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi hingga dihadapkan di Persidangan ini karena perbuatannya mengambil buah sawit dari kebun perusahaan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di Divisi II Blok K 08 PT Sawit Mitra Sejahtera (PT SMS), yang terletak di Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama 4 (empat) orang rekannya bernama Sdr. Hendra, Sdr. Faizal, Sdr. Hamsun dan Sdr. Topan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pasti jumlah sawit yang telah ia ambil bersama-sama rekannya tersebut, namun berdasarkan perhitungan di penyidikan ada 67 (enam puluh tujuh) jantang buah sawit segar;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran untuk menunggu buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan Sdr. Hendra lalu mengangkut buah kelapa sawit menggunakan tangan Kosong, Sdr. Hendra juga lalu mengangkut buah kelapa sawit menggunakan tangan kosong, Sdr. Faisal berperan untuk mendodos (memotong batang) buah sawit dari pohonnya, sedangkan peran Sdr. Hamsun dan Sdr. Topan adalah untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah terkumpul menggunakan kereta sorong;
- Bahwa awalnya siang hari sebelum melakukan perbuatannya tersebut, Sdr. Hendra, Sdr. Faizal, Sdr. Hamsun dan Sdr. Topan datang ke rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah dodos dan 2 (dua) unit sorong berwarna putih kuning, kemudian Sdr. Faisal menyampaikan maksud ingin

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit milik PT SMS dan kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut, lalu Terdakwa bersama 4 (empat) temannya berangkat menuju PT SMS yang berjarak \pm 1,5 KM, sesampainya di lokasi kebun PT SMS, Sdr. Faisal langsung menggunakan dodos miliknya untuk memanen buah sawit milik PT SMS dan kemudian Sdr. Hendra mengangkut buah kelapa sawit menggunakan tangan kosong, Sdr. Hamsun dan Sdr. Topan mengangkut buah sawit menggunakan 2 (dua) unit sorong berwarna putih kuning, sedangkan Terdakwa menunggu buah sawit yang sudah terkumpul di kebun milik masyarakat, namun kemudian Terdakwa melihat ada security PT SMS datang menghampiri Terdakwa dan 4 (empat) orang teman Terdakwa dan kesemuanya langsung melarikan diri dari kejaran security PT SMS namun tidak berlangsung lama Terdakwa tertangkap lalu diamankan oleh pihak PT SMS beserta barang bukti, sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) unit sorong, lalu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Lahat;

- Bahwa Terdakwa berharap bisa menjual buah sawit tersebut, dan hasil penjualannya kemudian dapat Terdakwa gunakan untuk kebutuhannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha perkebunan apapun;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi hingga dihadapkan di Persidangan ini karena Terdakwa bersama 4 (empat) rekan Terdakwa lainnya telah mengambil sebanyak 67 (enam puluh tujuh) janjang buah sawit segar milik PT Sawit Mitra Sejahtera (PT SMS) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, sekitar jam 14.00 WIB, dari kebun Divisi II Blok K 08 PT Sawit Mitra Sejahtera (PT SMS), yang terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat;
- Bahwa jika dihitung berat keseluruhan buah sawit tersebut adalah sekitar 938 Kg atau senilai Rp3.022.236,00 (tiga juta dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), yang jika dihitung dengan harga sawit saat itu Rp3.222,00/Kg (tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah per kilogram);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut, Terdakwa berperan untuk menunggu buah sawit yang sudah lebih dulu dikumpulkan mereka lalu Terdakwa mengangkut buah sawit menggunakan tangan kosong, sedangkan rekan Terdakwa Sdr. Hendra juga mengangkut buah kelapa sawit menggunakan tangan kosong, Sdr. Faisal sebelumnya berperan untuk mendodos (memotong batang) buah sawit dari pohonnya, sedangkan peran Sdr. Hamsun dan Sdr. Topan adalah untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah terkumpul menggunakan kereta sorong;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan rekan-rekannya berhasil menikmati hasil perbuatannya tersebut, datang Petugas Security PT SMS yang sedang berpatroli di dekat tempat tersebut, di antaranya adalah Saksi Leksi Bura dan Saksi Ajarias Rinaldi Sagun yang langsung menyergap Terdakwa dan rekan-rekannya, sehingga Terdakwa dan rekan-rekannya mencoba melarikan diri sambil membawa sebilah dodos (sejenis golok) dan kereta sorong, namun dari kelima pelaku hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) buah kereta sorong yang tertinggal diamankan dan dibawa Petugas Security ke kantor PT SMS untuk ditanyai, sebelum akhirnya dibawa dan dilaporkan ke Polres Lahat;
- Bahwa baik Terdakwa maupun rekan-rekannya tersebut tidak ada memiliki izin usaha perkebunan atau izin lainnya untuk menduduki, mengerjakan, dan memanen hasil kebun khususnya buah sawit di area tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas serta mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap orang” dalam hukum pidana khususnya dalam delik yang didakwakan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun di awal surat tuntutan, yaitu Terdakwa **Marliansyah bin Marsup (Alm.)** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjuk pada identitas Terdakwa, yang mana keterangan tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan mengakui bahwa identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah tidak terjadi kesalahan pada orangnya (*error in persona*), dimana Terdakwa telah mampu pula mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tidak sah” pada umumnya adalah merupakan bagian dari bentuk perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus, yang dimaksud dengan “tidak sah” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari Pemerintah ataupun pihak yang berwenang untuk itu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa di dalam UU Perkebunan khususnya pada Bab VII Bagian Kedua tentang Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan, maupun dalam ketentuan terkait yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada pokoknya diatur mengenai perizinan usaha perkebunan. Dalam Pasal 41 UU Perkebunan pada ayat (1) disebutkan bahwa jenis usaha perkebunan di antaranya meliputi budi daya Tanaman Perkebunan yang dalam ayat (2) dijelaskan adalah merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi;

Menimbang, bahwa izin usaha perkebunan yang sesuai diberikan Pemerintah berdasarkan pertimbangan terhadap: jenis tanaman; kesesuaian Tanah dan agroklimat; teknologi; tenaga kerja; dan modal. Namun lebih dari pada itu, ketentuan mengenai pemberian perizinan usaha perkebunan dalam UU Perkebunan maupun dalam UU Cipta Kerja yang memperbaharui ketentuan itu, mensyaratkan bahwa setiap orang baik perseorangan maupun perusahaan (korporasi) haruslah terlebih dahulu memiliki Hak Atas Tanah. Artinya dapat dipahami bahwa seseorang yang tidak memiliki hak atas tanah pada suatu area tentulah tidak mungkin pula memiliki izin usaha perkebunan di area tersebut. Dengan demikian seseorang yang tidak memiliki izin namun melakukan suatu kegiatan budi daya tanaman perkebunan, yang di antaranya meliputi kegiatan permanenan, haruslah dipandang telah tidak sah dalam melakukan kegiatan itu;

Menimbang, bahwa Pemerintah menyadari betapa pentingnya sektor perkebunan bagi perekonomian negara melalui perundang-undangan telah berusaha maksimal melakukan pemberdayaan usaha perkebunan, itu sebabnya UU Perkebunan dalam Bab VII Bagian Ketiga mengatur tentang hal tersebut, yang diantaranya di dalam Pasal 53 UU Perkebunan disebutkan, dilakukan Pemerintah dengan mendorong terbentuknya kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pemberdayaan petani. Itu pula sebabnya Pasal 55 Undang-Undang Perkebunan memberi kaidah pelarangan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa keseriusan Pemerintah dalam hal tersebut di atas kemudian dipertegas dengan adanya ketentuan pasal yang mengkriminalisasi pelanggaran atas Pasal 55 UU Perkebunan tersebut, yaitu di dalam Pasal 107 UU Perkebunan. Selanjutnya dihubungkan dengan delik dalam perkara *a quo* khususnya dalam unsur *Ad. 2.* ini adalah tentang perbuatan memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan secara tidak sah;



Menimbang, bahwa adanya frasa “dan/atau” di antara frasa “Memanen” dengan “Memungut” menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat kumulatif-alternatif, sehingga dengan dipenuhinya kedua sub-unsur tersebut atau salah satu saja dari sub-unsur tersebut, maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan E. Utrecht dalam bukunya “*Pengantar dalam Hukum Indonesia*” (1959:228), yang menyatakan bahwa menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah diterima dalam doktrin dan praktek peradilan, bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*);

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan menganggap pengertian dari perbuatan sebagaimana pada masing-masing sub-unsur dalam unsur *Ad. 2.* ini sudah cukup diketahui oleh masyarakat, dengan kata lain arti dari tiap istilah pada sub-unsur tersebut dapat diartikan menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*) yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang diartikan “Memanen” adalah perbuatan mengambil, baik dengan cara memetik, memungut, mengutip, atau dengan cara-cara lainnya, menuai hasil tanaman di sawah, di ladang, atau di kebun. Sedangkan yang diartikan “Memungut” adalah perbuatan mengambil atau mengutip sesuatu yang ada telah lebih dahulu ada di tanah atau di lantai, baik karena secara sengaja diletakkan seseorang di sana ataupun karena sebab alami, karena jatuh (dari pokoknya/pohonnya), dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud “Hasil Perkebunan” di dalam Pasal 1 angka 11 UU Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama 4 (empat) orang rekannya telah mengambil sebanyak 67 (enam puluh tujuh) jantang buah sawit segar milik PT Sawit Mitra Sejahtera (PT SMS) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, sekitar jam 14.00 WIB, dari kebun Divisi II Blok K 08 PT Sawit Mitra Sejahtera (PT SMS), yang terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat. Terdakwa dalam perbuatannya tersebut berperan untuk menunggu buah sawit yang sudah lebih dulu dikumpulkan, lalu Terdakwa angkut dengan tangan kosong. Sedangkan di antara rekannya ada yang sebelumnya telah berperan mendodos (memotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang) buah sawit dari pohonnya, ada pula yang berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah terkumpul menggunakan kereta sorong;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dan rekan-rekannya berhasil menikmati hasil perbuatannya tersebut, datang Petugas Security PT SMS yang sedang berpatroli di dekat tempat tersebut, di antaranya adalah Saksi Leksi Bura dan Saksi Ajarias Rinaldi Sagun yang langsung menyergap Terdakwa dan rekan-rekannya, sehingga Terdakwa dan rekan-rekannya mencoba melarikan diri sambil membawa sebilah dodos (sejenis golok) dan kereta sorong, namun dari kelima pelaku hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) buah kereta sorong yang tertinggal diamankan dan dibawa Petugas Security ke kantor PT SMS untuk ditanyai, sebelum akhirnya dibawa dan dilaporkan ke Polres Lahat;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun rekan-rekannya tersebut tidak ada yang memiliki hak atas tanah di area kebun Divisi II Blok K 08 PT Sawit Mitra Sejahtera (PT SMS), yang terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat tersebut. Sehingga sesuai ketentuan sebagaimana yang ternyata dalam uraian pertimbangan di atas, tentulah Terdakwa tidak pula memiliki izin usaha perkebunan di area tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama-sama rekannya yang telah mendodos (memotong batang) buah sawit, memindahkan dan mengumpulkan buah sawit tersebut di suatu titik/tempat, lalu membawa lagi buah-buah sawit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) jangjang tersebut dengan tangan kosong ataupun menggunakan kereta sorong, haruslah dipandang telah secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Ad.2.** ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan R. Soesilo yang dalam bukunya berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*” menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “Orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP, yaitu bahwa “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana. Dalam hal ini disyaratkan bahwa kesemua pelaku itu telah melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya di antara dua orang itu ada

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong saja. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk dalam “*Medepleger*” melainkan akan dikualifikasikan sebagai perbuatan “Membantu melakukan” (*Medeplichtige*) yang diatur dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama 4 (empat) orang rekannya telah mengambil sebanyak 67 (enam puluh tujuh) janjang buah sawit segar milik PT Sawit Mitra Sejahtera (PT SMS) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, sekitar jam 14.00 WIB, dari kebun Divisi II Blok K 08 PT Sawit Mitra Sejahtera (PT SMS), yang terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat. Di mana dalam perbuatannya bersama rekan-rekannya tersebut, Terdakwa berperan untuk menunggu buah sawit yang sudah lebih dulu mereka kumpulkan, setelah terkumpul lalu Terdakwa mengangkut buah sawit menggunakan tangan kosong, sedangkan rekan Terdakwa Sdr. Hendra juga mengangkut buah kelapa sawit menggunakan tangan kosong, Sdr. Faisal sebelumnya telah berperan untuk mendodos (memotong batang) buah sawit dari pohonnya, sedangkan peran Sdr. Hamsun dan Sdr. Topan adalah untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah terkumpul menggunakan kereta sorong;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam peran dan tugasnya masing-masing dengan teman-temannya tersebut di atas pada akhirnya telah memungkinkan Terdakwa mengambil dan membawa pergi buah sawit milik PT SMS dari tempatnya semula. Terdakwa sedari awal telah pula bersepakat dengan ajakan Sdr. Faisal dan teman-temannya itu untuk mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan, pergi menuju kebun sawit milik PT SMS, lalu bekerja sama mewujudkan niat mereka tersebut, yaitu dengan tujuan dapat memperoleh buah sawit untuk selanjutnya dijual guna memenuhi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Ad.3.** ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit segar yang telah disisihkan sehingga menjadi tersisa 2 (dua) janjang buah kelapa sawit, yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan merupakan hasil kejahatan, oleh karena tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, sedangkan secara ekonomis nilai barang tersebut tidak memiliki arti signifikan bagi perekonomian Negara maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit (kereta) sorong berwarna putih kuning, yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, oleh karena tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, sedangkan secara ekonomis nilai barang tersebut tidak berarti signifikan bagi perekonomian Negara, padahal dikhawatirkan akan dipergunakan Terdakwa mengulangi kejahatan, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan pekebun;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh tidak baik kepada masyarakat yang tinggal di sekitar area perkebunan sawit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan, sikap mana menunjukkan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Lht



adanya penyesalan dalam diri Terdakwa atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga memberi efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya terhadap Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah adil dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 55 Jo. Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MARLIANSYAH bin MARSUP (Alm)** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 67 (enam puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit segar yang telah disisihkan sehingga menjadi 2 (dua) janjang buah kelapa sawit; dan
 - 1 (satu) unit sorong berwarna putih kuning;Dirampas untuk **dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Senin**, tanggal **3 Oktober 2022**, oleh **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Chrisinta Dewi Destiana, S.H.** dan **Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Mahmud, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri **Rahmat Memo Ramdani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto.

Dto.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Dto.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Mahmud, S.H.